

Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

¹Anur Achsanuddin UA, ²Muh. Nur R, ³Muhammad Yusuf, ⁴Ismail Rasulong

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

¹nur.achsanuddin@unismuh.ac.id

²muhnur@unismuh.ac.id

³muhammadyusuf@unismuh.ac.id

⁴ismail.rasulong@unismuh.ac.id

Abstract

The conversion of agricultural land produces socio-economic changes for farmers who carry out conversion, which will then have an impact on the level of welfare of farmers. The method used in this study is a qualitative research method. The result of this study revealed that the economic conditions of the people in Pattallassang District increased when compared to the years before the conversion of this land. In this study determined in the conversion of agricultural land, livelihoods, economic condition, farmers' income and their impact on the level of community welfare.

Keywords: Land Conversion; Wellbeing.

Abstrak

Konversi lahan pertanian menghasilkan perubahan sosial ekonomi bagi petani yang melakukan konversi, yang selanjutnya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pattallassang meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dilakukan alih fungsi lahan. Dalam studi ini ditentukan konversi lahan pertanian, mata pencarian, kondisi ekonomi, pendapatan petani, dan dampaknya pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Konversi Lahan; Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang kaya akan lahan pertanian menjadi daya tarik tersendiri namun besarnya volume masyarakat dengan pola pikir dan keinginan berbeda-beda membuat alih fungsi lahan sangat mudah terjadi di Indonesia. Kawasan pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadikan hasil penjualan panen sawah menjadi penghasilan tetap mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak lahan sawah mulai berkurang akibat para petani yang tidak mampu untuk mempertahankan lahan sawah miliknya. Penyebab jumlah lahan pertanian semakin berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kebutuhan pangan meningkat dan banyaknya pembangunan, sehingga jumlah produksi pertanian semakin berkurang.

Adapun luas Lahan pertanian di provinsi Sulawesi Selatan yang semakin mengalami penyusutan dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan tidak diimbangi dengan pertambahan luas lahan, sehingga membuat masyarakat memilih untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya menjadi lahan non pertanian (pembangunan

perumahan, jalan, infrastruktur). Fenomena konversi lahan telah banyak terjadi di kabupaten-kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi selatan, Sejalan dengan peningkatan pembangunan di Kabupaten Gowa, aktivitas kegiatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan lahan, sementara luas lahan untuk menunjang kegiatan pembangunan bersifat terbatas.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang cakupan wilayahnya cukup luas di mana konversi lahan rawan terjadi pada daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, semakin luas lahan pertanian di suatu daerah maka konversi lahan yang terjadi akan semakin besar skalanya. Sebaliknya apabila lahan pertanian sedikit maka peluang akan terjadinya konversi lahan pertanian akan relatif berkurang. Dengan luas lahan pertanian yang sangat besar dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, konversi lahan di Kabupaten Gowa akan sulit untuk dihindari. Dengan terus menyusutnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Gowa yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dikhawatirkan tidak akan tercapainya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gowa, tingkat pengangguran meningkat dikarenakan sebagian petani tidak lagi memiliki pekerjaan utamanya, dan beberapa tahun kedepan masyarakat akan kehilangan pekerjaan utamanya dan juga lahan pertaniannya.

Teori Konversi Lahan

Alih fungsi lahan dapat di artikan sebagai perubahan lahan untuk penggunaan lain di sebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan keperluan yang hidup yang semakin meningkat. Menurut Dinaryati (2014) mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan yaitu: ekonomi, sosial, kondisi lahan, dan peraturan pemerintah.

Pengertian Tanah atau Lahan

Lahan merupakan tanah dengan segala ciri maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk di dalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.

Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.

Lahan Pertanian

Menurut FAO (Gunawan, 2019) definisi lahan dalam pengertian lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia, baik di masa lalu maupun sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu. Kualitas lahan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap penggunaan lahan tergantung pada sifat-sifatnya.

Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencarian bagi yang berhak.

Tanah Non Pertanian

Tanah non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan selain usaha pertanian. Penggunaan tanah non pertanian antaran lain sebagai tanah perumahan, tanah perusahaan, tanah industry, dan tanah untuk jasa.

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Alih fungsi lahan dianggap menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia. Dampak yang dihasilkan setelah

peralihan fungsi lahan tidaklah sedikit, melainkan banyak dampak yang berakibat sangat buruk, mau dalam sektor pertanian, lingkungan, hingga dalam kehidupan masyarakat yang mengalihkan fungsi lahannya sendiri.

Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan memengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Faktor Penyebab Konversi Lahan

Peristiwa terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian dapat di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang saling melengkapi satu sama lain (Djoni & Cahrial, 2016), faktor internal di sebabkan oleh adanya kendala teknis karakteristik lahan, skala usaha tani, rentabilitas usaha tani dan persepsi masyarakat terhadap lahan pertanian. Dalam faktor eksternal penyebab konversi pertanian umumnya di sebabkan oleh keadaan penduduk dan perekonomian pada suatu wilayah termasuk kebijakan pemerintah daerah.

Dampak Konversi Lahan

Afandi (2011) mengemukakan bahwa dampak alih fungsi lahan sawah menyebabkan petani kehilangan pendapatan dari berusaha tani. Dari segi produksi, dengan terkonversinya lahan sawah maka akan menghilangkan hasil produksi pertanian sebanyak luas lahan yang terkonversi, Kerugian lain menurut Afandi adalah hilangnya kesempatan kerja pada usaha tani, serta peluang pendapatan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan usaha tani, seperti asaha penyediaan saprotan, alsintan, penggilingan padi, penyewaan traktor.

Dampak kemajuan ekonomi dari wilayah yang banyak mengalami konversi lahan adalah membuka lapangan kerja baru, meningkatkan peningkatan dan upah masyarakat pedesaan. Namun bagi petani yang lahannya telah terjual karena pengalihan fungsi lahan, mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan baru.

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Dampak alih fungsi lahan terhadap mata pencarian masyarakat petani semakin memprihatinkan, sebab bila terus menerus mengalami pengurangan lahan persawahan akan mengakibatkan hilangnya fungsi lahan. Dampak alih fungsi lahan terhadap pendapatan sosial masyarakat memang ada perubahan di segi lapangan pekerjaan hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mana sebelum adanya alihfungsi lahan pekerjaan dan juga pendapatan petani itu tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam. Fokus penelitian ini menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana dampak konversi lahan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang, di mana dari ke 15 orang tersebut 12 orang dari masyarakat yang terdampak dan 3 orang dari instansi pemerintahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) observasi, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 2) wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang ditetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah kegiatan wawancara mengalir seperti biasa, yaitu mengikuti

dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi respondendan. 3) dokumentasi yaitu bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dimanfaatkan sebagai dokumen yang berarti barang-barang penguji, menafsirkan dan bukti konkret data yang diperoleh di lapangan (Arikunto, 2014:206).

Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif (*interactive model analysis*). Di mana analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Pattallassang, dengan mengambil sampel di tiga desa, yaitu desa Sunggumanai, desa Pattallassang, dan desa Pallantikang terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Pattallassang, diketahui bahwa sebagian besar lahan yang dialih fungsikan digunakan untuk pembangunan lahan hunian. Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan kepada sebanyak 15 informan di lapangan, didapatkan tiga di antaranya adalah pegawai dari kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa, dan 12 di antaranya dari masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan di tiga desa yang ada di Kecamatan Pattallassang.

Tabel 1. Data Informan Berstatus Pegawai ATR/BPN Kabupaten Gowa

Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Pendidikan terakhir
Ibrahim Nur, S.Sit	53 tahun	Kepala seksi penataan dan pemberdayaan	S1
Subekti wibowo A.Md.	30 tahun	Pengelola sistem dan jaringan	S1
Dhafina Almas S.T	25 tahun	Penata pertanahan pertama	S1

Adapun peran dari ATR/BPN terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi adalah badan pertanahan nasional sebagai pihak yang menerbitkan izin teknis setelah meninjau lahan yang akan dialih fungsikan atau lahan yang akan dibangun, setelah pemilik kuasa dari lahan tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak pemerintah daerah terkait dan disetujui, maka pihak ATR/BPN menerbitkan izin pertimbangan teknis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden yakni pegawai ATR/BPN bapak Ibrahim Nur, S.SiT “*dalam proses alih fungsi lahan di kabupaen Gowa khususnya di Kecamatan Pattallassang, dalam hal ini pemohon atau pemilik tanah atau kuasanya, terlebih dahulu mengajukan izin ke pemerintah kota kabupaten Gowa terkait dengan rencana yang akan dilakukan, pembangunan di atas lahan tersebut. Izin diajukan di instansi yang berwenang menerbitkan perijinan pembangunan. Selanjutnya dalam menindak lanjuti izin yang telah di terbitkan maka pihak ATR/BPN menerbitkan izin pertimbangan teknis. Namun dalam hal ini jika ada pembebasan lahan atau pengadaan lahan baru berupa ganti lahan yang dibangun infrastruktur itu dilakukan bila pemerintah kota terkait yang melakukan pembangunan. Namun selama ini di kabupaten Gowa kebanyakan ganti kerugian itu dalam bentuk uang.*”

Berdasarkan pada data yang didapatkan, maka diketahui bahwa terdapat banyak alih fungsi lahan di Kecamatan Pattallassang berada pada tiga desa tersebut, kebanyakan lahan yang dialih fungsikan digunakan untuk pembangunan tempat hunian atau perumahan. Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Sunggumanai diketahui bahwa rata-rata lahan

yang dialih fungsikan sebelumnya merupakan lahan pertanian yang kemudian dijadikan lahan untuk pembangunan perumahan. Kebanyakan lahan yang dialih fungsikan bukan merupakan lahan milik masyarakat lokal namun lahan tersebut merupakan lahan milik warga dari luar Kecamatan Pattallassang. Lahan tersebut diberikan kepada masyarakat desa Sunggumanai untuk dikelola dan dijadikan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada di Desa Pallantikang, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat yang ada di beberapa dusun menjual lahan pertanian milik mereka selain karena adanya faktor kebutuhan ekonomi juga karena lahan pertanian tersebut sudah tidak produktif lagi untuk diolah dan ditanami. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih untuk mengalih fungsikan lahannya dan kemudian hasil dari ganti kerugian tersebut digunakan untuk modal usaha. Kemudian masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan juga mengalami alih fungsi pekerjaan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian ada juga yang tetap bekerja sebagai petani namun menggarap lahan milik orang lain.

Pada hasil wawancara dengan informan yang ada di Desa Pattallassang, maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Pattallassang mengakibatkan kondisi perekonomian rata-rata masyarakat ikut meningkat karena dengan adanya pembangunan yang terjadi, maka secara tidak langsung hal ini juga ikut membuka lapangan pekerjaan, sehingga membantu masyarakat sekitar yang tadinya tidak memiliki pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan dan juga bagi sebagian masyarakat hal ini dimanfaatkan untuk membuka usaha dan jika dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat, maka ada peningkatan yang terjadi bila dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan ini.

Pada masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan di tiga desa yang ada di Kecamatan Pattallassang berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang menjual lahan pertanian miliknya dikarenakan adanya faktor kebutuhan ekonomi dan juga karena biaya pendidikan anak. Kemudian jika dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak dari alih fungsi lahan, maka sebagian besar masyarakat mengaku bahwa setelah adanya alih fungsi lahan yang terjadi di daerah mereka maka perekonomian juga meningkat karena dengan adanya pembangunan, secara tidak langsung lapangan pekerjaan juga terbuka bagi masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi masyarakat sekitar memanfaatkan hal ini dengan membuka usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal alih fungsi lahan di Kabupaten Gowa, Kecamatan Pattallassang antara lain dengan melakukan pertimbangan teknis apabila pemilik kuasa dari lahan yang akan di alih fungsikan melakukan permohonan kepada pemerintah daerah terkait kemudian melakukan permohonan izin di ptsp daerah terkait, setelah izin dari ptsp terbit maka pihak dari ATR/BPN akan melakukan peninjauan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan. Apabila lahan tersebut memenuhi syarat tentang alih fungsi lahan menurut peraturan menteri pertanian dalam UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka ATR/BPN akan menerbitkan surat izin pertimbangan teknis.

Adapun tanggapan masyarakat tentang alih fungsi lahan di Kecamatan Pattallassang diketahui bahwa dengan adanya alih fungsi lahan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Pattallassang. Jika berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Pattallassang yang terdampak alih fungsi lahan, maka diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menjual lahan pertanian milik mereka karena adanya faktor kebutuhan ekonomi dan juga untuk biaya pendidikan anak. Namun dengan adanya alih fungsi lahan dan pembangunan yang dilakukan, maka secara tidak langsung

hal ini akan membuka lapangan pekerjaan. Meskipun dengan adanya alih fungsi lahan ini ada beberapa masyarakat yang juga mengalami alih fungsi pekerjaan.

Dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Pattallassang, maka rata-rata masyarakatnya mengalami peningkatan kesejahteraan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya alih fungsi lahan ini.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, yaitu agar memperhatikan ganti rugi kepada masyarakat atas alih fungsi lahan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Selanjutnya agar pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan atas alih fungsi lahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pattallassang Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhamad Nur. (2011). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 8(2).
- Afandi, Muhammad Ali Akbar Al. (2017). *Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana UNM.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoni, Suprianto & Cahrial, E. (2016). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kota Tasikmalaya. *Mimbar Agrisbinis*, 1(3), 233–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v1i3.43>
- Dinaryati, Novita. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunawan, Totok & Haryono, Eko. (2019) . Kerusakan Ekosistem Mangrove Akibat Aktivitas Pemanfaatan Lahan di Ujungalang Kabupaten Cilacap. Universitas Gadjah Mada, Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>